

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia mempunyai tiga pelaku ekonomi secara nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Keberadaan koperasi Indonesia dilihat dari konteks kelembagaan dan pengembangan usaha masih dalam upaya pencarian dan penyesuaian sistem ekonomi yang ada.

Koperasi tergolong badan usaha organisasi modern dalam aktivitasnya diharapkan telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, pengembangan organisasi, pengelolaan asset, pengembangan pemasaran dan pengelolaan keuangan serta pengembangan kemitraan. Badan usaha ini harus terus-menerus diberdayakan agar kinerjanya semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Konsep koperasi secara esensi sejalan dengan visi kehidupan manusia yang mengedepankan semangat kebersamaan. Hal tersebut tercermin dalam asas-asas koperasi yang dikemukakan oleh Bung Hatta yaitu pertama koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dalam mencapai tujuannya koperasi tetap memiliki orientasi ekonomi, mendapatkan keuntungan, tetapi tetap berada dalam tujuan yang utama. Kedua, koperasi mengemban fungsi sosial dan lebih mengutamakan keberpihakan kepada rakyat miskin. Ketiga, koperasi merupakan persekutuan independen yang merdeka dan tidak lahir atas tekanan dan paksaan.

Keempat, koperasi merupakan bentuk usaha yang dijalankan berdasar asas kekeluargaan dan kerjasama.

Sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar kekeluargaan, koperasi harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan, penuh tanggung jawab, dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama. Ada dua fungsi yang harus dilakukan koperasi yaitu sebagai lembaga usaha dan lembaga pembelajaran bagi anggotanya. Sebagai lembaga usaha, koperasi harus mampu mempertahankan dan mengembangkan assetnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan pada anggota dan sebagai lembaga pembelajaran, koperasi harus mampu mendidik anggotanya untuk mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Untuk menjawab kedua fungsi lembaga tersebut, koperasi dapat menerapkan sistem tanggung renteng karena sistem ini memuat semangat “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” dan intinya adalah kebersamaan.

Tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep kolektifitas, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi. Kelebihan dari sistem ini adalah semua ikut berpikir, bekerja dan memantau. Tanggung jawab dibagi secara merata sehingga semua berhak mendapatkan akses informasi atas perkembangan usaha dan hasil dari usaha yang dimaksud.

Untuk itu syarat utama dalam sistem tanggung renteng adalah anggota harus berkelompok untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota. Setiap kelompok minimal terdiri dari 15 anggota dan maksimal 30 anggota.

Semua proses pengambilan keputusan harus melalui musyawarah karena apapun yang diputuskan akan menjadi tanggung jawab anggota kelompok.

Musyawarah dilakukan dalam pengambilan keputusan mengenai penerimaan anggota baru, mengeluarkan anggota, pengajuan pinjaman, dan semua permasalahan kelompok yang terkait dengan adanya kewajiban yang tak terbayar. Jika ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar hutangnya maka seluruh anggota kelompok berkewajiban menanggulangi sehingga tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang. Hal inilah yang dapat meminimalisir kredit macet atau *non performing loan* (NPL).

Untuk menghasilkan laba dan sirkulasi kredit yang lancar maka kegiatan operasional simpan pinjam dalam koperasi harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya Koperasi menerapkan sistem tanggung renteng karena didalam sistem tanggung renteng terkandung hak yang bersifat memberi jaminan ketaatan pembayaran piutang. Jaminan ketaatan pembayaran piutang ini dikarenakan dalam sistem tanggung renteng melakukan penilaian hadir dalam pertemuan, jujur dalam musyawarah, melaksanakan aturan, penerapan sanksi, penentuan besar pinjaman, penerimaan anggota. Ketaatan yang dimaksud adalah membayar pokok pinjaman, bunga, serta ketepatan waktu pembayaran.

Sistem tanggung renteng ini tidak memakai agunan berupa aset sebab agunan yang sebenarnya adalah komitmen kelompok untuk saling menanggung satu sama lain dalam kelompoknya. Dengan demikian model tanggung renteng akan sangat membantu koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam untuk terus dapat mempertahankan dan mengembangkan asetnya.

Dalam penerapannya sistem ini memerlukan nilai-nilai etika seperti saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab. Salah satu contoh proses pengembangan sistem tanggung renteng berlangsung secara terstruktur dan konsisten, dapat ditemukan dalam praktek aplikasi sistem tanggung renteng pada Koperasi Wanita WASPADA di Surabaya, yang kurang lebih 18 tahun ini menerapkan dan memantapkan sistem tanggung renteng dan telah berhasil menekan kemacetan piutang hingga 0%. Selama puluhan tahun sistem tanggung renteng telah membuktikan diri sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi kaum perempuan.

Ratusan ribu perempuan telah menerima manfaat dari keberadaan sistem tanggung renteng, dan ratusan ribu perempuan pula sudah terentaskan dari belitan kemiskinan. Model simpan pinjam yang didukung oleh tanggung renteng ini telah menjadikan para perempuan memiliki akses terhadap informasi, akses pendanaan, dan akses jenjang sosial yang lebih luas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang sudah diungkapkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa kepercayaan berpengaruh terhadap ketaatan pembayaran kredit ?
2. Apakah sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa disiplin berpengaruh terhadap ketaatan pembayaran kredit ?

3. Apakah sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa tanggung jawab berpengaruh terhadap ketaatan pembayaran kredit?
4. Apakah sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa musyawarah berpengaruh terhadap ketaatan pembayaran kredit ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, penulis memiliki tujuan untuk mengkombinasikan teori-teori yang telah ada dan mencoba untuk membuat serta menguji teori yang telah dibuat, dimana penulis membuat teori pengaruh sistem tanggung renteng terhadap ketaatan pembayaran kredit. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Pengaruh tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa kepercayaan terhadap ketaatan pembayaran kredit.
2. Pengaruh tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa disiplin terhadap ketaatan pembayaran kredit.
3. Pengaruh tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa tanggung jawab terhadap ketaatan pembayaran kredit.
4. Pengaruh tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa musyawarah terhadap ketaatan pembayaran kredit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Kontribusi Praktis

Memberikan kontribusi praktis kepada koperasi tentang adanya pengaruh dalam sistem tanggung renteng terhadap ketaatan pembayaran kredit.

2. Kontribusi Teoritis

Memberikan kontribusi teoritis sebagai sarana untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dibidang akuntansi mengenai penelitian yang berhubungan dengan sistem tanggung renteng dan ketaatan pembayaran kredit.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah hanya menguji pengaruh sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika berupa tanggung jawab, musyawarah, disiplin dan kepercayaan terhadap ketaatan pembayaran kredit. Penelitian ini juga hanya menggunakan Koperasi Wanita “WASPADA” di Surabaya untuk dijadikan tempat objek penelitian, sedangkan data diperoleh dengan membagikan kuisisioner pada anggota koperasi.